



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.22/MEN/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka produksi, perbanyakan, pengadaan dan distribusi induk udang unggul dan kekerangan untuk keperluan domestik maupun ekspor, perlu membentuk Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
  - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B-3677/M.PAN-RB/12/2010, tanggal 2 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, yang selanjutnya disebut BPIU2K adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) BPIU2K dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPIU2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan produksi induk udang unggul dan kekerangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPIU2K menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada udang dan kekerangan;
- b. pengelolaan produksi calon induk, induk udang unggul dan kekerangan;
- c. pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi di bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan kekerangan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan kekerangan;

- e. pelayanan teknis di bidang produksi calon induk, induk udang unggul dan kekerangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha BPIU2K.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) BPIU2K terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Produksi;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - d. Seksi Data dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPIU2K sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Produksi mempunyai tugas melakukan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada calon induk, induk udang dan kekerangan, serta pengelolaan produksi calon induk, induk udang unggul dan kekerangan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi udang unggul dan kekerangan.
- (4) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbanyak produksi induk udang unggul dan kekerangan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas teknisi, arsiparis, pranata komputer, statistisi, pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala BPIU2K.
- (3) Jumlah pejabat fungsional dalam kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BPIU2K maupun dengan instansi lain di luar BPIU2K sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V ESELONISASI

### Pasal 15

- (1) Kepala BPIU2K adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 16

- (1) BPIU2K berlokasi di Karangasem, Provinsi Bali.
- (2) Wilayah kerja BPIU2K meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas BPIU2K dapat dibentuk wilayah kerja sebagai organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
- (3) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPIU2K.

## Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BPIU2K dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
Nomor PER.22/MEN/2010  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai  
Produksi Induk Udang Unggul dan Kekurangan.

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf